



BUKU SPMI STANDAR SISTEM INFORMASI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

Ketiga	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
Keempat	Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 hingga dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
Kelima	Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
Keenam	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Ketujuh	Kebijakan SIMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
Kedelapan	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., C.
NIDN. 0027045610



Lampiran VII:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Asup

	UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL	Kode No.: ST05/SPMI/2020
		Tanggal :
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari



STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasakti

1.1 Visi Universitas Pancasakti

Mewujudkan *Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global* pada Tahun 2028”

1.2 Misi Universitas Pancasakti

- a) menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
- b) menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional

1.3 Tujuan Universitas Pancasakti

- a) Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
- b) Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) Terjalinnnya jaringan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional

2. Rationale Standar SPMI

- a. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Memenuhi amanah Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian Ristek Dikti.
- c. Memenuhi Surat Edaran RistekDikti 0543/E1.2/PL/2015 0543/E1.2/PL/2015 tentang tentang *feeder* PDDIKTI, bahwa mulai laporan laporan 2014-2015 WAJIB menggunakan sistem baru dengan nama "*feeder* PDDIKTI" sebagai jembatan antara sistem akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai database DIKTI.

- d. Tututan stakeholder tentang kemudahan pelayanan yang harus dapat diakses dari manapun berada
- e. Tututan pengambil kebijakan keputusan untuk kecepatan informasi

3. **Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar**

- 1) Pimpinan Yayasan Pancasakti, dan Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Sistem Informasi
- 2) Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Sistem Informasi
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik (WR 1), Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kelembagaan dan Sumber Daya (WR 2), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR 3) bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Sistem Informasi
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam perumusan Standar Sistem Informasi di tingkat universitas.
- 5) Rektor bertanggung jawab melaksanakan Standar Sistem Informasi pada bagian visi, misi, tujuan, sasaran untuk tingkat universitas, Dekan/Direktur Pasca Sarjana untuk tingkat fakultas, sedangkan Kaprodi untuk tingkat prodi. Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melaksanakan Standar Sistem Informasi pada bagian elemen esensial.
- 6) Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Sistem Informasi
- 7) Ka LPMU dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Informasi melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- 8) Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Sistem Informasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Informasi
- 9) Kepala LPMU dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 10) UPT Sistem Informasi UPS Tegal

4. **Pernyataan Isi Standar**

- a. Rektor membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola sistem informasi Universitas
- b. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya dokumen tata kelola sistem informasi yang berisi kriteria minimal tentang perencanaan (road map),
- c. pengorganisa-sian, implementasi dan evaluasi sistem informasi, dan dievaluasi palingambat setiap lima tahun sekali
- d. Wakilil Rektor II wajib memastikan tersedianya rencana pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan keahlian/pengetahuan di bidang sistem informasi
- e. WR II wajib memastikan terlaksananya kegiatan peningkatan keahlian/ pengetahuan untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem informasi
- f. WR II wajib memastikan terlaksananya evaluasi untuk memperharui sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai dan perkembangan teknologi

5. **Strategi Pencapaian Standar**

- a. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - 1) Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
 - 2) Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
 - 3) Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
 - 4) Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience*
 - 5) (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan).
 - 6) Melakukan uji publik.
- b. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- c. Melakukan evaluasi terhadap operasional Sistem Informasi Universitas
- d. Pelaksanakan standar
- e. Monitoring dan evaluasi standar dengan tepat

6. **Indikator Pencapaian Standar**

- a. Tersediannya sistem informasi yang dibutuhkan
- b. Tersedia dokumen sistem informasi
- c. Survey kepuasan stakeholder terhadap sistem yang digunakan

7. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) RIP UPS Tegal
- 7) Renstra UPS Tegal
- 8) Pedoman Akademik UPS Tegal
- 9) Pedoman Sistem Informasi UPS Tegal